

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM  
MALPRAKTEK DALAM TRANSPLANTASI GINJAL  
( STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SUTRISNO  
0136.0849**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. OMAN FATHURROHMAN SW , M.AG**
- 2. SITI FATIMAH, S.H.,M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM MALPRAKTEK DALAM TRANSPLANTASI GINJAL (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi Ginjal merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya kemajuan pada bidang kesehatan yang amat berpengaruh dalam dunia kedokteran. Pengaruh tersebut juga menembus berbagai bidang diluar kedokteran misal bidang hukum yakni adanya malpraktek.

Dalam hukum Islam transplantasi ginjal merupakan sebuah upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, yaitu rusaknya fungsi organ. Hukum Islam dan hukum Positif telah memberikan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi pelaksana (dokter dan tim medis) transplantasi ginjal yang malpraktek. Oleh karena itu, penyusun perlu melakukan suatu penelitian yang khusus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi dokter dan pasien serta sanksi hukum bagi pelaksana transplantasi ginjal yang malpraktek antara hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan kedua hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien menjatuhkan hukuman bagi pelaksana transplantasi yang malpraktek,serta untuk mencari keefektivitasan di antara kedua hukum tersebut untuk menanggulangi malpraktek transplantasi ginjal.

Hukuman bagi pelaksana trasplantasi yang malpraktek telah diatur secara khusus pada Pasal 80 dan 81 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada Pasal 80 dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaksana transplantasi organ yang mengkomersilkan organ tubuh. Sedangkan, Pasal 81 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pihak yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam transplantasi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersumber pada ketentuan ayat 45 Surat al Maidah, Qur'an mengemukakan ketentuan hukuman delik pelukaan sebagai *syar'uman qablana*, yaitu dengan Qishas delik pelukaan.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dan juga sanksi bagi pelaksana transplantasi yang malpraktek ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku di mana hukum tersebut diterapkan. Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

**Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Sutrisno

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutrisno  
N I M : 0136.0849  
JUDUL : "PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM  
MALPRAKTEK DALAM TRANSPLANTASI GINJAL  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awal 1427 H  
6 April 2006 M

Pembimbing I

**Drs. Oman Fathurrohman SW, M. Ag**  
NIP. 150 222 295

**Siti Fatimah, S.H., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Sutrisno

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sutrisno  
N I M : 0136.0849  
JUDUL : "PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM  
MALPRAKTEK DALAM TRANSPLANTASI GINJAL  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awal 1427 H  
6 April 2006 M

Pembimbing II



**Siti Fatimah, S.H., M.Hum**  
NIP.150 260 463

**Skripsi Berjudul**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM MALPRAKTEK  
DALAM TRANSPLANTASI GINJAL  
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

**Yang disusun oleh:**

**SUTRISNO**

**NIM: 0136.0849**

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 25 April 2006 M / 26 Rabi'ul Awal 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1427 H  
8 Mei 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag~~  
NIP: 150 222 295

Pembimbing I

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag~~  
NIP: 150 222 295

Penguji I

~~Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag~~  
NIP: 150 222 295

Sekretaris Sidang

~~Sunaryati, SE., M.Si~~  
NIP : 150 321 645

Pembimbing II

~~Siti Fatimah, S.H., M.Hum~~  
NIP: 150 260 463

Penguji II

~~Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum~~  
NIP : 150 300 640

## MOTTO

- *Rahasia kesuksesan ialah kesungguhan hati, kesungguhan hati yang sesungguhnya.*
- *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrati)*



## PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini penyusun persembahkan kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan kepada penyusun cinta dan kasih sayangnya

s'lama ini :

- *Kehadiran Bapak dan Ibu tercinta, atas ketulusan hati dengan doa dan pengharapan yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuangan ananda .*
- *Teman-temanku di PMH 1 angkatan 2001, IKAMABA, , Teman-teman KKN yang telah banyak membantu dan mendorong terselesainya skripsi ini.*
- *Sahabat-sahabatku tercinta, yang telah hadir silih berganti mengisi hari-hariku dengan meninggalkan berjuta kenangan yang tidak akan aku lupakan.*
- *Adinda tercinta Eny Astuti yang sudah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
- *Almamaterku tercinta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbu>tafah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqaranah al-ma zahib</i>
----------------	---------	------------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	A <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	i <i>al-'Alwani</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	u <i>'Ulum</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamarriyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين و الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumul Qiyāmah*.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Malpraktek Dalam Transplantasi Ginjal (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik dan selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh jajaran dosen dan staf pengajar serta civitas akademika di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TRANSPLANTASI GINJAL DARI ASPEK</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Transplantasi Ginjal .....	19
B. Tujuan Transplantasi ginjal.....	20
C. Tahap-Tahap Transplantasi Ginjal .....	21
D. Akibat Hukum Transplantasi Ginjal .....	28

**BAB III : TRANSPLANTASI GINJAL DARI ASPEK**

<b>HUKUM POSITIF .....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Transplantasi .....	44
B. Tujuan Transplantasi Ginjal .....	48
C. Tahap-Tahap Transplantasi Ginjal.....	49
D. Akibat Hukum Transplantasi Ginjal .....	63

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM DAN SANKSI HUKUM MALPRAKTEK DALAM  
TRANPLANTASI GINJAL ANTARA HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF.....**

<b>.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Komparatif Tentang Perlindungan Hukum Transplan -tasi Ginjal .....	76
B. Analisis Komparatif Tentang Hukuman (Sanksi) bagi Pelaku Malpraktek (Kesalahan Penanganan Transplantasi Ginjal) ....	83

**BAB V : PENUTUP .....**

<b>.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-saran .....	107


**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	III
KODE ETIK KEDOKTERAN.....	IV
CURRICULUM VITAE .....	X

# *BAB*

## *I*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai ayatnya Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Di antara firman Allah yaitu :

والله خلقكم ثم يتوفكم و منكم من ير د إلي أ ر ذ ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قد ير<sup>1</sup>

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa kematian “suatu saat “ pasti datang, entah itu di masa kanak-kanak, muda atau usia lanjut. Ayat ini menyinggung tentang ketidakberdayaan di masa tua yang di alami oleh sebagian manusia ketika mereka dianugerahi umur panjang<sup>2</sup>. Demikian halnya bila sebelum ajal tiba, seseorang dalam rentang waktu panjang, tertimpa berbagai penyakit yang menyebabkan dia harus mendapatkan perawatan dan perhatian medis. Seringkali, orang itu berhasil mengatasi sakit ringan dengan beristirahat, melakukan proses pengobatan yang sesuai, menjalani diet secara teratur dan lain-lain. Namun, kita tidak dapat menampik kemungkinan bahwa suatu saat, salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi lagi dengan baik. Pada saat inilah, tergantung pada sifat kerusakan organ, orang itu harus menjalani pembedahan atau mengganti sama sekali organ tubuhnya yang rusak.

---

<sup>1</sup> An-Nahl (16) : 70.

<sup>2</sup> Muammad Asad, *The Mesege of The Qur'an* (Gilbraltar : Dar Al Andalus Limited, 1980), hlm. 405.

Mengganti organ tubuh yang sakit atau rusak dalam hal ini transplantasi ginjal sama sekali bukanlah inovasi abad modern. Transplantasi ginjal dimulai ketika Ullman berhasil mengadakan transplantasi hewan pada tahun 1902 di Wina, Austria. Dr. Alexis Carrel, seorang ahli bedah dari Prancis, memusatkan perhatian selama 6 tahun (1904-1910) dalam usahanya menjadikan transplantasi ginjal sebagai alternatif pengobatan. Salah satunya berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Proses transplantasi ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi.

Usaha-usaha selanjutnya mengalami kegagalan, karena timbulnya reaksi penolakan. Baru pada tahun 1954, Dr. JE Murray berhasil mengadakan pencangkokan ginjal pada seorang anak yang menderita gagal ginjal terminal (GGT) dengan ginjal saudara kembarnya.

Transplantasi organ tubuh manusia sebagaimana dipraktikkan saat ini tentu saja tidak dikenal oleh fuqaha klasik. Namun penggunaan bagian tubuh manusia untuk penyembuhan atau tujuan-tujuan lainnya sudah pernah mereka bahas. Pandangan mereka tentang apa manfaat yang dapat dipetik dari bagian-bagian tubuh manusia, jika ada, dan keuntungan mana saja yang secara sah dapat diambil dari pemanfaatan tersebut jelas relevan dengan isu kontemporer tentang transplantasi.

Transplantasi diartikan sebagai “pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu

atau dua individu”.<sup>3</sup> Praktis tujuannya adalah untuk kesembuhan seseorang yang menderita penyakit ginjal sehingga ia sembuh dari kelainan biologisnya.

Adapun dalil yang digunakan antara lain dalam beberapa Hadist berikut :

تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير

داء واحد اللهم<sup>4</sup>

لكل داء دواء فإن أصيب دواء الداء برىء بإذن الله<sup>5</sup>

Dalam menegakkan suatu peraturan, para ahli hukum Islam selalu merujuk pada 3 sumber yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Setiap permasalahan yang tidak mempunyai dasar yang tegas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah digolongkan sebagai masalah ijtihadiyah, dimana manusia diberi kesempatan untuk menetapkan hukumnya.<sup>6</sup>

Ijtihad didefinisikan sebagai pembuka jalan bagi diskusi secara logis dan bermanfaat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pintu ijtihad tentu tidak terbuka untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam. Permasalahan transplantasi ginjal ini

<sup>3</sup> Baried Ishom, *Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta : Persatuan , 1980), hlm. 7.

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Shahih Sunan al Mushthafa li al Imam Abu Dawud* (Kairo : al Mathba'at al Fazyat,t.th.), Juz II, hlm. 150-151.

<sup>5</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo : Mathba'at Muhammad 'Ali Shahib, t.th.), Juz VII, hlm. 21.

<sup>6</sup> Ali Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo (ed), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin “dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam”* (Yogyakarta : Aditya Media , 1993), hlm. 41-42.

merupakan permasalahan ijtihad, sehingga membuka peluang bagi ahli hukum Islam untuk berijtihad.

Dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, diketahui bahwa :

“*Transplantasi* adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik”.<sup>7</sup>

Tata cara transplantasi ginjal diatur oleh Menteri Kesehatan. Transplantasi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat penderita atau pasien.<sup>8</sup>

Penentuan saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi .<sup>9</sup> Pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan izin tertulis keluarga yang terdekat.<sup>10</sup>

Pada donor hidup harus ada persetujuan tertulis dari calon donor dengan terlebih dahulu diberitahu dokter mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga calon donor menyadari

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 Bab I Pasal 1 huruf e.

<sup>8</sup> *Ibid*, Bab V Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 (1) dan (2).

<sup>9</sup> *Ibid*, Bab V Pasal 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, Bab VI Pasal 14.

sepenuhnya arti pemberitahuan tersebut.<sup>11</sup> Jual beli organ dan alat tubuh manusia dilarang.<sup>12</sup>

Tujuan dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 ada dua yaitu :

1. Menjamin bahwa pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindah itu, betul-betul dengan maksud pengobatan dan menolong penderita.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

Terdapat suatu adagium dalam hukum kedokteran yang berbunyi :

“*volunt non fit infura*”, artinya barang siapa sudah menyatakan kesediaannya menanggung resiko, tidak dapat kemudian menuntut apabila terjadi resiko tinggi, misalnya pada transplantasi gagal ginjal terminal, baik pada resipien maupun donor.

Dalam transplantasi ginjal muncul sebuah persoalan yang ada kaitanya dengan hukum di antaranya malpraktek, contoh kasus seorang pasien yang menderita gagal ginjal terminal datang kepada seorang dokter minta kesembuhan, dokter itu menyarankan kepada pasiennya untuk menjalani operasi transplantasi, yaitu dengan jalan mencari donor ginjal, dokter tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pasiennya, sehingga pasien kurang paham mengenai resikonya, sesuai standar profesi medik dokter harus memberikan informasi yang lengkap kepada pasiennya, dan meminta persetujuan dari pasien untuk melakukan prosedur operasi yang akan dijalankan, yaitu adanya kontrak / *informed consent*. Tapi dokter tersebut tidak melakukan kontrak alasannya dalam keadaan darurat,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Bab VII Pasal 15 ayat (1) dan (2).

<sup>12</sup> *Ibid*, Bab VIII Pasal 17.

segera pasien harus menjalani operasi segera, walaupun demikian dokter tidak dibenarkan melakukan transplantasi tanpa ada kontrak (*informed consent*) terlebih dahulu. Kondisi di Rumah Sakit realitas yang terjadi tentunya berbeda, ada seorang pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan ia harus segera menjalani operasi transplantasi ginjal, akibat kecelakaan itu ginjalnya rusak. Tapi karena belum ada persetujuan dari pasien maupun keluarganya maka operasi belum bisa dilakukan, akibatnya pasien meninggal dunia, karena terlalu lama menunggu proses administrasi. Di sisi lain pihak Rumah Sakit sudah melakukan prosedur medis yang benar, untuk mencegah adanya implikasi hukum akibat transplantasi itu, atau malpraktek. Berangkat dari realitas tersebut penyusun tertarik meneliti hal tersebut, dari sudut pandang Hukum.

Hukum Positif dalam hal ini (Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981, Undang-Undang No.23 Tahun 1992 serta Undang-Undang No.29 Tahun 2004) dan Hukum Islam adalah konsep hukum yang berbeda yang di dalamnya terdapat kekurangan dan kelebihan, yang nantinya dapat dikomparasi, hal ini memberikan kesempatan bagi penyusun untuk meneliti konsep kedua hukum tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada pokok permasalahan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hukum apa bagi pelaksana transplantasi ginjal dalam hal ini dokter yang didalamnya termasuk resipien atau pasien baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Bagaimana hukuman (sanksi) bagi pelaksana transplantasi ginjal yang tidak sesuai dengan standard profesi medis (Malpraktek) baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mencari korelasi hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif, perlindungan hukum apa yang ideal bagi pelaksana transplantasi baik itu dokter maupun pasien (resipien).
  - b. Mencari konsep hukuman (sanksi) apa yang pantas diterima oleh pelaksana transplantasi ginjal yang tidak sesuai dengan standard profesi medis (malpraktek).
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain :
  - a. Memperluas serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang kajian hukum Islam dan hukum positif pada umumnya dan transplantasi ginjal pada khususnya.

- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan masalah transplantasi ginjal dan semoga menjadi salah satu referensi dalam bidang hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang transplantasi ginjal dan hukuman bagi pelaksana transplantasi yang tidak sesuai prosedur medis dengan cara mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif belum banyak yang melakukannya. Berikut di bawah ini penyusun sebutkan beberapa referensi baik berupa buku dan kitab yang terkait dengan studi yang akan penyusun bahas tersebut.

*Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan*, dalam Undang-Undang ini telah diatur berbagai hal tentang transplantasi, antara lain pelaksanaan dan tujuan transplantasi, ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan transplantasi organ seperti penjualan organ.

*Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*, dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dijelaskan berbagai hal tentang transplantasi, antara lain pengertian transplantasi, tata cara transplantasi, dan ketentuan pidana transplantasi organ.

*Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai persetujuan tindakan kedokteran, ketentuan pelaksanaan praktik kedokteran dan ketentuan pidananya.

Buku *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh* karangan Rio Christiawn, S.H., buku ini menjelaskan tentang persoalan medis dan yuridis transplantasi organ.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, dia meneliti tentang perlindungan hukum positif terhadap tindakan medis transplantasi organ, baik itu pasien maupun dokter yang melaksanakan transplantasi ginjal, dengan memenuhi persyaratan sesuai tahapan-tahapan transplantasi ginjal.

Selain itu juga ada buku yang berjudul *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan, "Telaah Fiqh dan Bioetika Islam"* karangan Abul Fadl Mohsin Ebrahim, buku ini mengeksplorasi berbagai pandangan ulama kontemporer tentang transplantasi organ<sup>14</sup>, tetapi dalam hal ini masih terdapat pro dan kontra, sehingga perlu dicari titik temu dari berbagai pandangan tersebut.

Kemudian kitab *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, karangan Abd. Al-Qadir Awdah, dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian tindak pidana dalam syari'at Islam, macam-macam jarimah (tindak pidana) dan macam-macam sanksi terhadap tindak pidana dalam Islam.

---

<sup>13</sup> Rio Christiawan, S.H. , *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2003).

<sup>14</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan "Telaah Fikih dan Bioetika Islam"* , alih bahasa Mujiburohman (Jakarta : Serami Ilmu Semesta , 2004).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada mengenai transplantasi ginjal yang ditinjau dari segi medis, hukum dan agama Islam belum secara rinci membahas perlindungan hukum dan sanksi hukum malpraktek transplantasi ginjal. Sedang dalam skripsi belum ditemukan sehingga terbuka dalam skripsi ini untuk mengkaji tentang transplantasi ginjal antara hukum Islam dan hukum Positif.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain, yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi sebagai sarana keadilan, pengamanan dan pelindung masyarakat serta penunjang pembangunan.

Hukum cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang bila perlu melakukan tindakan-tindakan paksaan dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat yang dirugikan atau diganggu oleh anggota masyarakat yang lain.

Keperangkatan dan peran hukum yang terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat dengan daya paksa dan wibawanya serta daya gunanya itu semakin berperan serta dalam menstukturisasi kehidupan sosial. Hampir tiap masyarakat memiliki hukum yang berperan di dalamnya, baik dalam bentuk

kaidah tak tertulis maupun yang tertulis. Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, akan tetapi hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Norma hukum sebagai kaidah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat.<sup>15</sup> Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.<sup>16</sup> Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga keutuhan atau kepentingan umum.<sup>17</sup> Dengan demikian hukum menjadi sesuatu yang melihat kedepan, tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk mengekang kejahatan dan keburukan, melainkan sebagai instrumen positif untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia.

Persoalan kaitan antara hukum dan transplantasi sebagai aplikasi dari tindakan medis, dapat dijelaskan bahwa hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam martabat manusia, esensinya hukum adalah pencerminan dari konkritisasi nilai-nilai yang akan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah.<sup>18</sup>

Transplantasi sebagai suatu perkembangan di bidang kedokteran yang melibatkan manusia di dalamnya baik resipien maupun donor, maka hukum di sini

---

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 9.

<sup>16</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>18</sup> M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan* (Jakarta : ECG, 1999), hlm. 25.

berfungsi memberikan batasan-batasan yang mencerminkan nilai-nilai yang luhur dalam masyarakat.

Menurut Masyfuk Zuhdi, boleh atau tidaknya suatu transplantasi dilakukan tergantung pada kondisi donor. Pada donor hidup dan donor dalam keadaan hampir meninggal, transplantasi tidak diperbolehkan dengan asumsi bahwa hal tersebut akan membahayakan donor, sementara kaidah ushul fiqh menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>19</sup>

لا ضرر ولا ضرار<sup>20</sup>

Pada donor meninggal transplantasi diperbolehkan dengan syarat :

1. Resipien dalam keadaan darurat
2. Transplantasi tidak akan menimbulkan komplikasi pada resipien.

Drs. Asymuni Abdul Rachman, tidak mendasarkan pada kondisi donor dalam menetapkan hukum, tetapi pada kaidah Ushul :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan kemudharatan yang berat adalah hilangnya nyawa, sedangkan kemudharatan ringan adalah pelukaan terhadap mayat. Dengan kaidah tersebut beliau menyimpulkan bahwa pencangkokan dengan tujuan pengobatan,

---

<sup>19</sup> Drs. Asymuni Abdul Rachman, *Qawa'idul Fiqhiyyah* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Zuhri (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 282.

<sup>21</sup> Drs. Asymuni Abdul Rachman, *Qawa'idul Fiqhiyyah...*, hlm. 30.

yang kalau tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien hukumnya mubah karena darurat.

Dalam persoalan transplantasi ginjal hukum Islam di sini masuk dalam wilayah hukum, yaitu *Fiqh Jinayah*, munculnya persoalan di mana terdapat malpraktek atau terjadi kelalaian dan kesalahan medik yang tidak sesuai dengan standard profesi medis, maka diperlukan sebuah ijtihad hukum dalam persoalan semacam ini.

Perubahan dan perkembangan zaman bukan sekedar ditandai oleh perjalanan waktu, tetapi yang lebih penting ditentukan oleh berbagai penemuan yang secara revolusioner berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah penemuan transplantasi yang amat berpengaruh dalam dunia kedokteran. Selanjutnya, pengaruh tersebut juga menembus berbagai bidang diluar kedokteran misalnya bidang hukum.

Dalam hal ini transplantasi hanya dibatasi pada *homotransplantasi* (*Allotransplantasi*) saja dengan mengesampingkan *heterotransplantasi*, sehingga hanya terfokus pada donor genetis tak identik atau spesies yang sama, manusia untuk manusia lainnya, baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Persoalan transplantasi ginjal terkait dengan etika yaitu etika kedokteran dan hukum kesehatan. Telah banyak ahli filsafat yang menyusun definisi tentang etika. Dalam *Menuju ke Pemikiran Filsafat* yang judul aslinya *Op Wegnaar Wijsgering Denken* oleh Dr. M.Y. Lengeveld, Maha Guru Ryks-Universiteit Utrecht telah disusun definisi etika sebagai berikut :

Etika adalah “teori tentang perbuatan manusia yaitu ditimbang menurut baik dan buruk”.

Menurut Soerjono Soekanto, etika kesehatan jelas mencakup penilaian terhadap gejala kesehatan yang disetujui atau tidak disetujui dan juga mencakup suatu rekomendasi bagaimana bersikap tidak secara pantas dalam bidang kesehatan. Masalah transplantasi organ manusia yang menonjol dalam hubungan dengan etika kesehatan, apakah suatu penawaran organ dari seorang manusia yang masih hidup boleh diterima? Dan kapankah waktu penerimaan organ yang ditawarkan? misalnya dalam transplantasi ginjal bisa didapat dari donor yang masih dalam keadaan segar bugar atau seorang donor yang sudah dinyatakan meninggal dunia (donor cadaver).

M. Vink, Guru Besar di Leiden menyatakan bahwa berhubung adanya problema di bidang etika kesehatan khususnya yang ada hubungannya dengan donor yang masih hidup, maka diberikan prioritas kepada transplantasi ginjal cadaver. Vink berpendapat bahwa seorang (*chirurg*) pada dasarnya tidak menyukai transplantasi ginjal dari orang yang masih hidup (*afkering*).

N. G. Meyne mengemukakan bahwa mutlak perlu kondisi optimal organ yang hendak ditransplantasikan, dan paling esensial, kesepakatan tentang kriteria pengertian mati seseorang karena sebagian besar donor adalah donor yang sudah meninggal atau cadaver. Meninggal dunia itu proses yang berjalan dengan tahap-tahap. Proses dari tahap ketahap bisa berjalan cepat bisa juga berjalan perlahan.

Antara manusia dalam keadaan sehat dan manusia sebagai mayat ada jarak yang besar. Jarak itu dibagi tahap-tahap antara sehat dan hampir mayat. Pada

suatu tahap tertentu ialah tidak berfungsinya lagi otak maka manusia tidak lagi dapat disebut *persona* akan tetapi suatu gabungan organ.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku maupun sumber tertulis lainnya, baik sebagai sumber primer (utama) maupun sumber sekunder (tambahan).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang kami gunakan ialah deskriptif analisis komparatif, yaitu memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai transplantasi ginjal yaitu perlindungan dan sanksi hukum menurut hukum Islam dan hukum Positif.

### **3. Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dan mendukung penelitian ini. Adapun sumber datanya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber data primer dari Hukum Islam meliputi al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh dan Ushul Fiqh dan dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang transplantasi organ di Indonesia yaitu Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang bedah Mayat

Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan untuk data tertier berupa kamus-kamus hukum baik hukum Positif maupun hukum Islam.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dalam rangka untuk menggali data dengan berdasar pada hukum Islam dan hukum Positif. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum dan sanksi hukum bagi pelaku transplantasi yang tidak sesuai prosedur medis menurut hukum Positif dan hukum Islam.

Normatif adalah pendekatan yang berdasar atas norma-norma agama seperti al-Qur'an, Hadis maupun kaidah-kaidah fiqh. Dalam penelitian ini, pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil ijtihad hukum Islam, apakah hukum tersebut *legitimate* dalam pandangan sumber hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu kalimat yang secara menyeluruh menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dिसesuaikan dengan arah atau sudut-sudut pandang dalam segi hakekat persoalan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Deduksi yaitu : pola pikir yang diambil berdasarkan data umum yang kemudian disaring, diolah dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Komparasi yaitu : dengan membandingkan pendapat para Ulama / Sarjana dan ilmunan kemudian diambil pendapat yang paling tepat dan kuat untuk diterapkan sebagai dasar terhadap masalah pokok, atau dengan jalan tengah dengan menyetengahkan kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunannya, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua mengeksplorasi transplantasi ginjal dari aspek hukum Islam (pengertian dan dasar hukum transplantasi, tujuan transplantasi, tahap-tahap transplantasi, akibat hukum transplantasi ginjal).

Sedangkan pada bab ketiga akan membahas dan menerangkan tentang pengertian dan dasar hukum transplantasi, tujuan transplantasi, tahap-tahap transplantasi, akibat hukum transplantasi ginjal dalam hal ini perlindungan hukum bagi dokter serta resipien dan hukuman (sanksi) bagi pelaku transplantasi yang tidak sesuai prosedur medis (malpraktek) menurut hukum positif.

Selanjutnya dalam bab keempat, penyusun akan menganalisis dan mengkomparasikan tentang perlindungan hukum bagi pelaksanaan transplantasi


ginjal termasuk didalamnya dokter dan pasien (*resipien*) menurut hukum Islam dan hukum Positif, kemudian menganalisis dan mengkomparasikan kedua hukum tersebut guna mencari sanksi hukum yang tepat bagi pelaku transplantasi ginjal yang tidak sesuai standard profesi medis (Malpraktek) antara hukum Islam dan hukum Positif.

Sedangkan pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



# BAB

## V



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah kami uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

**Pertama**, Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Positif cukup jelas dengan adanya *informed consent* / persetujuan tindakan medis yang diatur dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan diatur sebelumnya baik Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 maupun Undang-Undang No.23 Tahun 1992, yang di dalamnya mengatur prosedur medis tentang transplantasi ginjal. Sehingga kalau terjadi malpraktek dapat dilihat bahwa apakah dokter dan tim medis melakukan kesalahan atau tidak, Jadi jenis perlindungan yang diberikan berupa kontrak tertulis antara pasien, donor dan dokter, secara prosedur medis dilakukan sebelum operasi dilaksanakan, dan secara administratif dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditunjuk pemerintah, sehingga hal itu mempunyai implikasi hukum yang jelas dan pasti. Sedang dalam Hukum Islam perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter maupun pasien berupa prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam hukum Islam yaitu ketentuan syara', yang menyatakan bahwa membolehkan pengambilan organ tubuh seseorang yang sudah mati untuk ditransplantasikan pada tubuh seseorang yang masih hidup, dengan syarat bahwa donor adalah sudah dewasa dan sudah mengemukakan persetujuan itu begitu juga pasien secara tertulis dan dihadiri saksi yang adil dan dapat

dipercya. Jadi jelas di sini perlindungan hukum yang diberikan berupa kontrak tertulis antara dokter dan pasien untuk menghindari implikasi hukum dari pelaksanaan transplantasi ginjal.

**Kedua**, tindak malpraktek dalam transplantasi ginjal menurut hukum positif dalam hal ini Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia, dan hukum Islam adalah termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum (peraturan perundang-undangan) dan termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana malpraktek transplantasi ginjal (dokter dan tim medis) kedua hukum tersebut memberikan hukuman yang sangat berat. Penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kebebasan dan lain sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pelaku transplantasi ginjal yang tidak sesuai standar medis (Malpraktek) telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 80 dan Pasal 81 yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu paling lama 7 tahun dan denda berupa uang setinggi-tingginya 140 juta rupiah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dan ditentukan juga dalam KUH Pidana Pasal 361, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun dan dicabut hak menjalankan pekerjaannya tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukumannya berupa bagi pelaku delik pelukaan (dokter dan tim medis) mentransplantasi ginjal yang tidak sesuai standard medis dilakukan dengan cara diqisas, yang secara implisit dalam surat Al Maidah ayat 45 yaitu mengganti ginjal yang rusak akibat kesalahan medis baik dengan cara si *janiy* (dokter / tim medis malpraktek) mencari donor cadaver (mayat), ditransplantasikan kepada *majniy 'alaih* (pasien) sampai normal kembali, maupun si *janiy* sendiri yang jadi donornya dan biaya operasi ditanggung oleh orang yang melakukan malpraktek.

## B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah dapat merancang dan jika mungkin mengganti undang-undang yang telah ada tersebut untuk disesuaikan dengan hukum Islam, dikarenakan dari beberapa segi sanksi pidana dalam hukum Islam lebih jelas dan tegas, dan tentunya sangat efektif untuk mencegah dan menekan bahaya malpraktek.
2. Supremasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pelaku (dokter dan petugas medis) transplantasi ginjal yang tidak sesuai standart medis (Malpraktek). Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat kesalahan yang fatal maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pelaku malpraktek (dokter dan tim medis). Bila perlu hukuman penjara seumur hidup bahkan jika perlu hukuman mati.

3. Penelitian terhadap hukum Islam dan hukum Positif ini masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Hadis

Abu Dawud, Sulayman ibn al Asy'ats al Sijistani, *Shahih Sunan al Musthafa li al Imam Abu Dawud*, Kairo : al Matha'at al Faziayat ,t.th.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al Sya'b,t.th.

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*,Kairo: Mathaba'at Muhammad 'Ali Shahib, t.t.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Akademi Fiqh India, *Developing a Religious Law in Modern Times, Religion and Law Review*, 1992.

Al Syukri, 'Abd. Al Salam, *Naql wa zira'at al A'dha al adamiyyah min Manzur al Islami*, Nicosia : al Dar al Mashriyyah li al Nashr wal Tawzi, 1409 H / 1989 M.

Al Qarar al Tsani bi Sya'n Taqir Hushul al Wafat wa Raf Ajhijah al In'asy min jism al Insan, *Majallat Majma' al Fiqhi*, 1412 H.

Asad, Muhammad, *The Messege of the Qur'an*, Gibraltar : Dar Al Andalus Limited, 1980.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Cet. ke- 4, Semarang: Pustaka Rizki, 1970.

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri al-Jinai al-Islamiy; Muqaranan bi al-Qamun al-Wad'i*, Beirut: Maktabah Dâr al Urubah, 1963.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, dkk., *Kamus Istilah Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987.

- Dewan Akademi Fiqih, *Organisation of the Islamic Conference's Islamic Fiqh Academy ; Resolutions and Recommendations*, Jedah : Mathabi' Syari'at Dar al 'Ilm li al Thiba'ah wal al Nasyr, 1406-1409 H / 1985-1989 M.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : 1995.
- Dahlan, Zaini dkk , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Ishom, Baried, *Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi dalam sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta : Persatuan, 1980.
- Jad al Haqq, *Qadhaya Islamiyyah Mu'asharah ; al Fiqh al Islami Murunatuh wa Tathawwaruh*, Kairo : Mathaba'ah al Azhariyyah, 1410 H / 1990 M.
- Mohsin Ebrahim, Abul Fadl, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan*, alih bahasa Mujiburohman, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Mukti, Ali Gufron dkk, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin "dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam"*, Yogyakarta : Aditya Media, 1993.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Abdur Rasyad Shidiq, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2002.
- Qararat al Majma' al fiqhi, *Majallat al Majma' al fiqhi*, Mekah : Rabithat al 'Alam al Islami, 1408 H / 1985 M.
- Qorar al Majma' al Fiqhi bi Sya'n Mawdhu' Zira'at al A'da, *Majallat Majma' al Fiqhi*, Mekah : Rabithat al 'Alam al Islami, 1408 H / 1987 M.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Syafi', Mufti Muhammad, *Insani A'dha ki Paiwandakari Syari'at Islamiyyah ki Rosyni main* , Karachi : Dar al Isya'at, 1997.
- Toffar, A.K, *Organ Transplantations- A Syari'ah Perspective*, 1415 H / 1994 M.
- Wahab Khallaf, A., *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama, 1994.

Yanggo, Chuzaimah T., dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

#### D. Lain-lain

Amri Amir DSF, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta : Widya Medika, 1997.

Agus Santoso, Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Himpunan karya tulis bidang hukum*, 1994

Christiawan, Rio, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2003.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Fred Amln SH. , *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta : Grafika Tama Jaya, 1991.

Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Guwandi, J, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Jakarta : FK UI, 1996.

Guwandi, J, *Tindakan Medik & Tanggung Jawab Produk Medik*, Jakarta : FK UI, 1993.

Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafiah, M. Jusuf, *Etika Kesehatan dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : ECG, 1999.

Japaies, Willie, Dr., *Penyakit Ginjal*, Jakarta : Arcan, 1992.

Komalawati, Veronika, SH., M.H., *Hukum dan Etika dalam praktek dokter*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Nugroho, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta : Adi Pustaka, 1988.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Sarwono, *Sosiologi Kesehatan*, Yogyakarta : UGM Press, 1993.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.

Stadman, *Kamus Hukum* , Oxford press, 1987.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suliantoro, B Wibowo, dkk, *Tinjauan Filosofis Yuridis terhadap Informed Consent*, Yogyakarta : UAJY, 2002.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

